



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1969
TENTANG
MENGESAHKAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIAN COCONUT
COMUNITY**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : a. Menteri Perdagangan tanggal 6 Pebruari 1969 No. 42/M/II/69 perihal Agreement Establishing the Asian Cococnut Community;
b. Menteri-Luar Negeri tanggal 19 April 1969 No. 3235/69/23 perihal Ratifikasi Agreement Establishing the Asian Cococnut Community.
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi-delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Kerjasama Ekonomi Asia ke III tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Desember 1968 di bangkok, telah ditanda-tangani oleh Delegasi Republik Indonesia suatu Agreement Establishing the Asian Cococnut Community pada tanggal 12 Desember 1968;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2626/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan Agreement Establishing the Asian Coconut Community sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi Republik Indonesia pada Komperensi Kerjasama Ekonomi Asia ke III pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Desember 1968 yang telah ditanda-tangani di Bangkok oleh Delegasi Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1968, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG